



PUTUSAN
Nomor 433/PDT/2021/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. Berkatpetroindo Nusasejahtera, berkedudukan di Ruko Kalideres Mega Blok B No. 25, Jalan Peta Raya Selatan, Kalideres, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasanya Zaka Hadisupani Oemang, SH, dkk., Para Advokat dan KonsultannHukum Azwar Hadisupani Rum & Partners, beralamat di Menara Palma, Lantai 15 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 6, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Pebruari 2021, selanjutnya disebut **Pembanding/Terbanding semula Penggugat** ;

Lawan

Kapten Amri, beralamat di Jalan Penjernihan II No. 4, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Tergugat I**;

PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal, berkedudukan di Jalan Penjernihan II No. 4, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili kusanya Mahmud, SH.,MH., dk, Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Mahmud, SH,MH & Rekan beralamat di Jalan Sepat No. 36 RT. 01 RW. 01 Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2021, selanjutnya disebut **Terbanding II/Pembanding semula Tergugat II**;

Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal, Kantor Administrator Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI, berkedudukan dan berkantor di Jalan Padamarang No. 4, Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 433/PDT/2021/PT DKI tanggal 5 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 433/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 433/PDT/2021/PT DKI tanggal 5 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Februari 2020, dibawah Nomor 173/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr., telah menggugat pihak Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 22 tanggal 02-07-1994, yang dibuat dihadapan John Waworuntu, Notaris di Jakarta, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor: C-657 HT.01.01.TH.99 tanggal 7 Januari 1999, beberapa kali anggaran dasarnya telah mengalami perubahan yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana ternyata dalam Pernyataan Keputusan Rapat No. 21 tanggal 08-06-2009, yang dibuat dihadapan Haji Dana Sasmita, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi RI dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-51480.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 26 Oktober 2009.
2. Bahwa Penggugat memiliki dermaga (Jetty) sebagai tempat untuk bersandar kapal motor terletak di Cilincing, Marunda, Jakarta Utara,
3. Bahwa dermaga (Jetty) tersebut sering disewakan oleh Penggugat ke pemilik kapal motor dari berbagai perusahaan pelayaran.
4. Bahwa disetar bulan September 2016 Penggugat telah kedatangan Tergugat I yang mengaku sebagai kapten kapal dan menyampaikan maksudnya untuk menyandarkan kapal motor "UB Kanaka Perwira" di darmaga (Jetty) milik Penggugat dengan menyewa setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- untuk paling lama 4 bulan.
5. Bahwa belakangan diketahui kapal motor "UB Kanaka Perwira" yang bersandar di dermaga Penggugat adalah kapal motor milik/kepunyaan Tergugat II berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapak Nomor: 1264 tanggal 10 Agustus 2008, yang dibuat oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik

Halaman 2 Putusan Nomor 433/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Kapal, Kantor Administrator Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI.

6. Bahwa berkaitan dengan sewa dermaga tersebut Penggugat pernah menerima pembayaran uang sewa sandar kapal motor "UB Kanaka Perwira" dari Tergugat II sebanyak 6 (enam) kali yaitu :
- Tanggal 17 Feb 2017 sebesar Rp. 19.600.000,- transfer via Bank Mandiri.
 - Tanggal 23 Feb 2017 sebesar Rp. 400.000,- transfer via Bank Mandiri.
 - Tanggal 16 Juni 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- transfer via Bank BCA.
 - Tanggal 01 Agustus 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- transfer via Bank BCA.
 - Tanggal 08 Nopember 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- transfer via Bank BCA.
 - Tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp. 20.000.000,- transfer via Bank Mandiri.

Total pembayaran uang sewa sandar kapal motor yang dibayar oleh Tergugat II seluruhnya sebesar Rp. 70.000.000,-.

7. Bahwa berkaitan dengan kapal motor "UB Kanaka Perwira" tersebut Penggugat pernah menyampaikan surat Ref. No. : 003-KNK/OL/II/17 Tanggal 14 Februari 2017 kepada Tergugat II, bahwa kapal motor "UB Kanaka Perwira" yang bersandar di dermaga (Jetty) Penggugat telah kemasukan air yang disebabkan karena curah hujan yang terus menerus dan menghimbau kepada Tergugat I maupun kepada Tergugat II agar segera mengambil tindakan atau segera menyiapkan tali untuk mengikat kapal motor tersebut. Namun Tergugat II tidak pernah mengindahkan himbauan Penggugat tersebut.
8. Bahwa berdasarkan Surat PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal No. 024/AR-AP_CONF/PKDM_BNS/1906/2019 Tanggal 19 Juni 2019 perihal konfirmasi piutang dan hutang usaha/trade account receivable and payable confirmation yang ditujukan kepada Penggugat, yang pada intinya memberitahukan bahwa Auditor Tumbal Silaban, Jalan Caringin No. 45 Kel. Mustika Sari Kec. Mustika Jaya - Bekasi Timur, sedang melaksanakan pemeriksaan atas catatan pembukuan PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang mana Tergugat II telah meminta kepada Penggugat agar dapat memberikan informasi kepada auditor tersebut tentang perincian saldo hutang Tergugat II pada formulir yang telah disediakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berkaitan dengan permintaan konfirmasi dari Tergugat II tersebut, Penggugat pada tanggal 27 Juni 2019, telah menyampaikan konfirmasi rekap dan hutang Tergugat II yang telah dikirim melalui alamat email rita@kanakalines.com, cc fin.adm.bpn@kanakalines.com, dan berdasarkan pencatatan dari Penggugat per tanggal 31 Desember 2018, hutang Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar 180.000.000,-. Namun terhadap hutang Tergugat II tersebut sejak tanggal 31 Agustus 2018 hingga saat ini Tergugat II tidak pernah lagi mau membayar uang sewa sandar kapal motor "UB Kanaka Perwira" kepada Penggugat.
10. Bahwa untuk periode pembayaran tanggal 14 Desember 2016 hingga tanggal 02 Februari 2020 atau sampai dengan Penggugat mendaftarkan gugatan perkara ini, Tergugat II seharusnya sudah membayar uang sewa sandar kapal motor "UB Kanaka Perwira" kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 380.000.000,-. Namun pada kenyataannya Tergugat II baru membayar kepada Penggugat sebesar Rp 70.000.000,-. Maka dengan demikian, Tergugat II masih harus membayar uang sewa sandar kapal motor tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 310.000.000,-.
11. Bahwa oleh karena Tergugat II sampai saat ini sudah tidak mau lagi membayar uang sewa sandar kapal motor tersebut kepada Penggugat, maka dengan ini Penggugat ingin meminta pertanggung-jawaban kepada Tergugat I dan Tergugat II agar segera memindahkan atau mengangkat kapal motor "UB Kanaka Perwira" dari dermaga (Jetty) Penggugat ke tempat lain, oleh karena keberadaan kapal motor "UB Kanaka Perwira" tersebut sangat mengganggu lalu lintas kapal motor lain yang ingin bersandar atau menyewa di dermaga (jetty) Penggugat, dan tentunya sebelum kapal motor "UB Kanaka Perwira" tersebut dipindahkan atau diangkat ke tempat lain, Tergugat II wajib membayar uang sewa sandar kapal motor "UB Kanaka Perwira" tersebut terlebih dahulu kepada Penggugat sebesar Rp. 310.000.000,-.
12. Bahwa perlu juga Tergugat I dan Tergugat II ketahui, Pemerintah DKI Jakarta CQ Dinas Pekerjaan Umum Walikota Jakarta Utara, mempunyai rencana akan menutup semua dermaga (jetty) yang ada disekitar kawasan Kel. Kalibaru – Kel. Cilincing, Jakarta Utara. Berita tersebut diperoleh Penggugat dari undangan Camat Cilincing kepada Penggugat berdasarkan surat nomor : 547/ - 1 794.2 tanggal 30 Juli 2019 untuk hadir pada hari Kamis Tanggal 01 Agustus 2019, yaitu dalam acara Sosialisasi Pembangunan Tanggul Pantai Lanjutan Kel. Kalibaru – Kel. Cilincing. Oleh karena itu sesegera mungkin Penggugat menghimbau kepada Tergugat I dan Tergugat

Halaman 4 Putusan Nomor 433/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II agar segera memindahkan kapal motor "UB Kanaka Perwira" dari dermaga (Jetty) Penggugat ke tempat lain, dikarenakan Penggugat tidak akan bertanggung jawab atas keberadaan kapal motor tersebut.

13. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (ilusif), maka sudah selayaknya jika Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap kapal motor "UB Kanaka Perwira" tersebut.
14. Bahwa Penggugat juga ingin menuntut agar Tergugat II diberikan hukuman tambahan untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini.
15. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan autentik, maka sudah selayaknya jika putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

Maka berdasarkan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas, Penggugat memohon dengan hormat terhadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 310.000.000 karena Tergugat II belum membayar uang sewa sandar kapal motor "UB Kanaka Perwira" kepada Penggugat.
3. Menghukum / memerintahkan Tergugat II untuk membayar uang sewa sandar kapal motor "UB Kanaka Perwira" kepada Penggugat sebesar Rp. 310.000.000,-.
4. Menghukum / memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk memindahkan atau mengangkat kapal motor "UB Kanaka Perwira" dari dermaga (Jetty) Penggugat ke tempat lain, dikarenakan Penggugat tidak akan bertanggung jawab atas keberadaan kapal motor tersebut.
5. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap kapal motor "UB Kanaka Perwira" tersebut.
6. Menghukum / memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II, jika tidak mau membayar uang sewa sandar kapal motor "UB Kanaka Perwira" kepada Penggugat sebesar Rp. 310.000.000 maupun Tergugat I dan Tergugat II tidak mau memindahkan atau mengangkat kapal motor "UB Kanaka Perwira" dari dermaga (jetty) Penggugat ke tempat lain, maka dengan ini Pen-

Halaman 5 Putusan Nomor 433/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadilan Negeri Jakarta Utara akan melakukan pelelangan / penjualan dimuka umum terhadap kapal motor "UB Kanaka Perwira" tersebut dan hasil pelelangan / penjualan kapal motor "UB Kanaka Perwira" tersebut akan diberikan kepada Penggugat sebagai pembayaran uang sewa sandar kapal "UB Kanaka Perwira".

7. Menghukuman / memerintahkan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- untuk setiap hari keterlambatan/lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini.
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).
9. Menghukum / memerintahkan Turut Tergugat agar mematuhi dan mentaati putusan perkara ini.
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

1. Pada waktu Kapal PB. Kanaka Perwira habis kontrak dengan Pertamina PHE. Kapal perlu dicarikan tempat yang aman untuk menunggu bila ada tender berikut.
2. Karena hal tersebut diatas, maka, Direktur Operasi PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal meminta saya (Tergugat I) menemui Bapak Wahyu (Penggugat) Pemilik Yetty untuk menanyakan apakah Kapal PB. Kanaka Perwira dapat disandarkan lagi di Yetty-nya. Karena dulu, Kapal PB. Kanaka Perwira sudah pernah menyewa Yetty tersebut untuk melakukan perbaikan.
3. Maka dari hasil pertemuan itu, Bapak Wahyu (Penggugat) memberi izin Kapal PB. Kanaka Perwira untuk sandar di Yetty-nya dan permintaan harga sewa Yetty pada waktu itu adalah sekitar Rp. 1 jt /hari dan hal ini saya sampaikan kepada Direktur Operasi Kanaka. Selanjutnya Direktur Operasi meminta untuk diadakan pertemuan dengan Bapak Wahyu (Penggugat) untuk Negosiasi harga sewa yetty tersebut.
4. Pertemuan Bapak Wahyu (Penggugat) dengan Direktur Operasi Kanaka diadakan di Gedung Pacific Place Senayan. Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak sepakat bahwa harga sewa Yetty tersebut adalah 10 Jt/bulan dan dalam pertemuan itu hadir juga Tergugat I.

Halaman 6 Putusan Nomor 433/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Demikianlah maka Kapal PB. Kanaka Perwira dimasukkan dan sandar di Yetty milik Bapak Wahyu (Penggugat) sampai saat ini.
6. Terlampir pula, kami sampaikan Surat Pemyataan dari Direktur PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal yang menjelaskan bahwa sdr. Amri Bakri (Tergugat I) tidak bertanggung jawab atas gugatan Bapak Wahyu (Penggugat) selaku direktur PT. Berkas Petrindo Sejahtera mengenai tagihan biaya sewa sandar UB Kanaka Perwira. Akan tetapi yang bertanggung jawab atas tagihan biaya sewa sandar UB Kanaka Perwira adalah PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo Obscuur Libel karena tidak jelas mengenai kualifikasikan jenis gugatan, apakah Gugatan Wanprestasi atau Gugatan Perbuatan Melawan Hukum?
2. Begitu pula dalam Petitumnya tidak jelas disatu sisi Tergugat II dinyatakan telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 310.000.000,- yang masuk kualifikasi Gugatan Wanprestasi akan tetapi disisi lain Tergugat II juga diperintahkan untuk memindahkan atau mengangkat kapal motor UB Kanaka Perwira dari Dermaga (Jetty) Penggugat yang masuk kualifikasi Gugatan PMH;
3. Bahwa dalam hukum acara perdata menegaskan bahwa penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) tak dapat dibenarkan. Mahkamah Agung bahkan pernah mengeluarkan putusan MA 2 bernomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang melarang penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa Gugatan Wanprestasi dan PMH berbeda secara prinsip. Wanprestasi harus didasarkan perjanjian, yang prestasinya tidak dilakukan sebagaimana perjanjian itu. Sementara, PMH adalah perbuatan melawan hukum, yang mencakup pidana atau perdata, maupun pidana dan perdata sekaligus. Karenanya, kedua gugatan tersebut harus diselesaikan masing-masing secara terpisah.

EKSEPSI NON ADIMPLETI CONTRACTUS

Halaman 7 Putusan Nomor 433/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Eksepsi Non Adim pleti Contractus adalah suatu tangkisan, yang mengajarkan bahwa Penggugat sendiri belum berprestasi dan karenanya Penggugat tidak patut untuk menuntut Tergugat II untuk berprestasi;
2. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Tergugat II telah terlebih dahulu mengajukan Somasi pada tanggal 29 April 2019, 11 Juni 2019 dan 04 Juli 2019 kepada Penggugat untuk memenuhi kewajibannya akibat kandasnya Kapal UB Kanaka Perwira di Jetty milik Penggugat karena kesalahan Penggugat tanpa ijin dari Tergugat II dan tanpa adanya nahkoda diatas kapal dengan cara melawan hukum telah memindahkan Kapal UB Kanaka Perwira dari posisi tambat pada lambung kanan Barge Dupa yang kedalamannya (draft) aman bagi kapal ke posisi samping kanan SBM Kuning yang kedalamannya dangkal dan tidak aman bagi kapal;
3. Bahwa kerugian Tergugat II akibat kandasnya kapal UB Kanaka Perwira adalah senilai Rp. 13.072.500.000,- (tiga belas miliar tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa dalam berbagai pertemuan Tergugat II telah menawarkan solusi kepada Penggugat untuk menanggung biaya perbaikan 4 (empat) main engine, 2 (dua) aux engine, pergantian seluruh panel listrik, pergantian plate kapal yang rusak, alat navigasi, alarm system (to tal lost) yang rusak akibat terendam air laut, akan tetapi Penggugat tidak menanggapi;
5. Bahwa dengan demikian tidak tepat jika Penggugat menuntut supaya Tergugat II memenuhi prestasinya sedangkan Pengugat sendiri tidak memenuhi kewajibannya dan tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya kerusakan kapal UB Kanaka Perwira akibat tenggelam dan terendam air laut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Gugatan Pengggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas pula diakui kebenarannya;
2. Bahwa antara Tergugat II dengan Penggugat tidak ada perjanjian sewa menyewa sandar kapal UB Kanaka Perwira secara tertulis akan tetapi hanya perjanjian secara lisan saja antara Penggugat dengan Capt Yan Petman selaku Manajer Opsional bukan dengan Tergugat I;
3. Bahwa Penggugat mendalilkan sekitar bulan September 2016 awal dimulainya sewa sandar kapal UB Kanaka Perwira sedangkan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan Tergugat II awal kapal UB Kanaka Perwira bersandar di Jetty milik Penggugat adalah pada bulan Agustus tahun 2015;

4. Bahwa peristiwa masuknya air hujan ke Kapal UB Kanaka Perwira yang terjadi sekitar bulan Februari 2017 sudah dilakukan tindakan oleh krew Tergugat II, dan posisi tambat kapal masih berada di lambung kanan Barge Dupa 08 yang kedalamannya (draff) aman bagi kapal (belum dipindahkan), kendati kemasukan air hujan, tidak berpengaruh pada kebocoran dan kandasnya kapal UB Kanaka Perwira;
5. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2018 Tergugat II mendapatkan laporan dari Krew Tergugat II bahwa posisi Kapal telah berpindah, yang mana tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Tergugat II, quod non, Penggugat justru memberitahukan kepada Tergugat II setelah Penggugat memindahkan kapal UB Kanaka Perwira, dan Penggugat dengan melawan hukum sengaja telah memindahkan (shifting) posisi kapal dari lambung kanan Bg. Dupa 08 yang aman bagi kapal ke Posisi kanan SBM Kuning yang tidak aman bagi kapal yang kedalamannya lebih dangkal tanpa adanya crew on board (Nahkoda diatas kapal) dari Tergugat II.
6. Bahwa akibat dipindahkan ke posisi SBM Kuning yang kedalamannya (draft) dangkal, kapal mengalami kebocoran, bukan karena curah hujan akan tetapi karena masuknya air laut yang mengakibatkan kapal UB Kanaka Perwira tenggelam;
7. Bahwa Tergugat II telah meminta pertanggung jawaban Penggugat akibat dipindahkannya kapal (shifting) dari lambung kanan Bg. Dupa 08 yang aman bagi kapal ke Posisi kanan SBM Kuning yang tidak aman bagi kapal tanpa Adanya krew atau nahkoda diatas kapal;
8. Bahwa kendati Tergugat II tertunda dalam melakukan pembayaran uang sewa, bukan berarti Penggugat dengan semauanya memindahkan Kapal UB Kanaka Perwira dengan sesuka hatinya tanpa memperhatikan keselamatan kapal;

DALAM REKONPENSII

1. Bahwa Tergugat II dalam Konpensi sekarang menjadi Penggugat dalam Rekonpensi hendak mengajukan gugatan Rekonpensi kepada Penggugat dalam Konpensi sekarang Tergugat dalam Rekonpensi;
2. Bahwa segala dalil dalam Konpensi mohon secara mutatis mutandis dipertimbangkan pula Dalam Rekonpensi ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah pemilik Kapal Motor "UB KANAKA PERW IRA" sebagaimana Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 1264 tanggal 10 Agustus 2008, yang dibuat oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, Kantor Administrator Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2015, Kapal Motor "UB KANAKA PERWIRA" bersandar di Dermaga / Jetty milik Tergugat dalam Rekonpensi, yang mana Tergugat dalam Rekonpensi harus membayar uang sewa sandar yang setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Bahwa semula posisi sandar Kapal Motor "UB KANAKA PERW IRA" berada pada sebelah lambung kanan Bg. Dupa yang kedalamannya (drafft) sesuai dengan kemampuan kapal untuk tetap bertahan diatas gelombang laut.
6. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2018 Penggugat dalam Rekonpensi mendapatkan laporan dari krew Penggugat dalam Rekonpensi bahwa posisi Kapal telah berpindah {shifting), yang mana tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Penggugat dalam Rekonpensi, dan tanpa adanya crew board (ABK) dari Penggugat Rekonpensi, ternyata Tergugat Rekonpensi dengan melawan hukum telah sengaja memindahkan (shifting) posisi kapal dari lambung kanan Bg. Dupa yang aman bagi kapal ke Posisi kanan SBM Kuning yang tidak aman bagi kapal;
7. Bahwa selama kapal pada posisi di Bg. Dupa 08, keadaan kapal dalam keadaan stabil mengingat posisi kolam di Bg Dupa 08 mempunyai kedalaman (idraft) yang cukup bagi kapal untuk terapung dengan aman.
8. Bahwa berdasarkan Laporan Docking yang diterbitkan PT. Dok Bahari Nusantara tanggal 11 Mei 2015 telah dilakukan perbaikan (repair) kapal secara menyeluruh artinya ketika masuk ke Jetty milik Tergugat Rekonpensi keadaan Kapal Motor "UB KANAKA PERWIRA" dalam keadaan prima.
9. Bahwa kemudian ketika Tergugat dalam Rekonpensi memindahkan kapal ke SBM Kuning tanpa ijin dari Penggugat Rekonpensi, kapal mengalami kebocoran yang ternyata kedalaman (draft) kolam yang dangkal di SBM Kuning tidak aman bagi kapal menyebabkan kapal mengalami kebocoran dan tenggelam.
10. Bahwa upaya pengurusan dan penambalan telah dilakukan sejak tanggal 18 Nopember 2018 sampai tanggal 23 Nopember 2018, akan tetapi karena

Halaman 10 Putusan Nomor 433/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi kapal berlabuh pada posisi yang tidak aman mengakibatkan benturan dengan benda lain dan sekarang kapal dalam keadaan tenggelam.

11. Bahwa sebelum Penggugat Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi mengajukan Gugatan aquo di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Tergugat II dalam Konpensi / Penggugat Rekonpensi telah terlebih dahulu mengajukan Somasi pada tanggal 29 April 2019, 11 Juni 2019 dan 04 Juli 2019 kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertanggung jawab akibat tenggelamnya Kapal UB Kanaka Perwira di Jetty milik Tergugat Rekonpensi karena Tergugat Rekonpensi secara melawan hukum memindahkan (shifting) Kapal UB Kanaka Perwira tanpa ijin dari Penggugat Rekonpensi dan tanpa adanya crew on board atau Anak Buah Kapal (ABK) di kapal dalam pemindahan kapal dari posisi tambat lambung kanan Barge Dupa 08 yang kedalamannya aman bagi kapal ke posisi samping kanan SBM Kuning yang kedalamannya (draft) dangkal dan tidak aman bagi kapal;
12. Bahwa Tergugat Rekonpensi juga ketika memindahkan Kapal UB Kanaka Perwira tidak memberitahukan kepada Syahbandar setempat sehingga tidak ada shifting perm it atau Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) Kapal yang dikeluarkan oleh Syahbandar setempat;
13. Bahwa ketentuan Pemindahan Kapal (Shifting) yang berlaku di pelayaran adalah sebagai berikut:
 - 1) Nahkoda diwajibkan meminta pandu di pelabuhan/perairan wajib pandu, jika kapal diharuskan pindah tempat.
 - 2) Permintaan pandu diajukan dengan Perwakilan2/agent2 setempat. Demikian juga permintaan kapal2 gandeng, jika dibutuhkan.
 - 3) Jika kapal oleh Perwakilan diperintahkan maju atau mundur didermaga, maka pekerjaan ini dapat dilakukan/dijalankan oleh Mualim I jika Nahkoda berpendapat bahwa pekerjaan tersebut dapat dilakukan oleh Mualim I dengan baik.
 - 4) Nahkoda harus memperhatikan keadaan tempat, keadaan cuaca, angin dan sebagainya serta mengawasi pekerjaan itu supaya dapat mengambil tindakan dengan segera jika perlu.
 - 5) Dilarang keras mengikat / membelit tros / dadung dikepala jangkar (Kop angkerspii) atau di tempat lain bukan tempatnya, untuk mencegah kerusakan
 - 6) Penggandengan kapal dijalankan dibawah komando Nahkoda dengan nasehat pandu.

Halaman 11 Putusan Nomor 433/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Masuk atau keluar dok harus dijalankan atas petunjuk Nahkoda dengan nasehat pandu dan tidak atas petunjuk Kepala Dok.
14. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi yang dengan sengaja memindahkan Kapal Motor "UB KANAKA PERW IRA" ke tempat yang tidak aman sehingga Kapal menjadi tenggelam tersebut, maka Penggugat Rekonpensi menuntut tanggung jawab Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian sesuai dengan nilai Kapal menurut Kantor Jasa Penilai Publik Gunawan & Rekan sesuai dengan Surat Nomor : 018-A/KJPPG/BMIJMB/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 yaitu senilai Rp. 13.072.500.000,- (tiga belas miliar tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
15. Bahwa menurut Pasal 1365 KUH Perdata, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) timbul karena perbuatan seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Ganti kerugian ada yang nyata-nyata diderita dan dapat diperhitungkan (material) dan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang (immaterial).
16. Bahwa unsur-unsur yaitu:
 - 1) Harus ada perbuatan, yang dimaksud perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
 - 2) Perbuatan tersebut harus melawan hukum. Istilah Melawan Hukum telah diartikan secara luas, yaitu tidak hanya melanggar peraturan perundangundangan tetapi juga dapat berupa:
 - a. Melanggar hak orang lain.
 - b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
 - c. Bertentangan dengan kesusilaan.
 - d. Bertentangan dengan kepentingan umum.
 - 3) Adanya kesalahan;
 - 4) Ada kerugian, baik materil maupun immaterial;
 - 5) Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan ,melawan hukum tersebut dengan kerugian.
17. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi dengan ini menuntut pengembalian pada keadaan semula (restitutio in integrum) yaitu ganti kerugian senilai harga Kapal sebesar Rp. 13.072.500.000,- (tiga belas miliar tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. atau Subsidair Tergugat Rekonpensi dihukum untuk mengembalikan kapal seperti semula (recondition) sesuai standar BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) sehingga layak berlayar dengan menanggung biaya perbaikan yaitu :

- 1) 4 (empat) main engine,
- 2) 2 (dua) aux engine,
- 3) pergantian seluruh panel listrik,
- 4) pergantian plate kapal yang rusak,
- 5) kerusakan alat navigasi,
- 6) kerusakan alarm system atau to tal lo st akibat terendam air laut dengan cara membayar kepada Penggugat Rekonpensi biaya perbaikan yang ditaksir sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVA TOIR BESLAG) Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak sia-sia (iusionis) maka mohon kiranya perkenan Pengadilan Negeri Jakarta Utara meletakkan sita jaminan terhadap :
 - 1 (satu) unit Accommodation Work Barge DUPA-08 berikut perlengkapan yang ada di atasnya milik Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi Nomor SMC : PK.401/3301/SMC/DK-12) Nomor IMO : 876 9509 dengan panjang 54 m lebar 17,10 m yang terletak Jalan Kalibaru Timur VIII, RT 13 RW 03 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;

PETITUM

Berdasarkan uraian diatas Tergugat II dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtm atge daad);

Halaman 13 Putusan Nomor 433/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti kerugian Materiel kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 13.072.500.000,- (tiga belas miliar tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak milik Tergugat Rekonsensi berupa :
 - 1 (satu) unit Accommodation Work Barge DUPA-08 berikut perlengkapan yang ada di atasnya milik Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi Nomor SMC : PK.401/3301/SMC/DK-12) Nomor IMO : 876 9509 dengan panjang 54 m lebar 17,10 m yang terletak Jalan Kalibaru Timur VIII, RT 13 RW 03 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para pihak mengajukan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi uit voorbaar b ij voorraad,

SUBSIDAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan kapal seperti semula sesuai standar BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) sehingga layak berlayar dengan membayar biaya kepada Penggugat Rekonsensi yang ditaksir sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah rupiah);
Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak milik Tergugat Rekonsensi berupa :
 - 1 (satu) unit Accommodation Work Barge DUPA-08 berikut perlengkapan yang ada di atasnya milik Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi Nomor SMC : PK.401/3301/SMC/DK-12) Nomor IMO : 876 9509 dengan panjang 54 m lebar 17,10 m yang terletak Jalan Kalibaru Tim ur VIII, RT 13 RW 03 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para pihak mengajukan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi (uit voorbaar b ij voorraad);

LEBIH SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Menghukum Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PN Jkt Utr tanggal 21 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.932.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding/Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Pebruari 2021 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 22 Pebruari 2021, kepada Terbanding II/Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 22 Pebruari 2021 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 8 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terbanding II/ Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 4 Pebruari 2021 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor \Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 Maret 2021, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 22 Pebruari 2021 dan kepada Turut Terbandinbg semula Turut Tergugat pada tanggal 8 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding/Terbanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 5 Maret 2021 dan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan dengan resmi kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 18 Maret 2021, kepada Terbanding II/Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 18 Maret 2021 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 26 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Terbanding II/Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 3 Mei 2021 dan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan dengan resmi kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Mei 2021, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 19 Mei 2021 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 7 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Pembanding/Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Juli 2021 yang diterima di kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Juli 2021;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara telah diberitahu untuk memeriksa berkas sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi (Inzage) dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Jkt Utr kepada :

1. Pembanding/Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Maret 2021;
2. Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 18 Maret 2021;

Halaman 16 Putusan Nomor 433/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terbanding II/Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 18 Maret 2021;
4. Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 26 Maret 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan Terbanding II/Pembanding semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya tanggal 1 Maret 2021 menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dalam mengabulkan eksepsi Termohon Banding II terkait kabur dan tidak jelasnya gugatan a quo;
2. Pemohon banding dan Termohon Banding II terbukti memiliki hubungan hukum dalam sewa sandar kapal motor Termohon Banding II di Dermaga Pemohon Banding;
3. Termohon Banding II memiliki kewajiban yang belum dibayarkan kepada Pemohon Banding yang timbul akibat sewa sandar Kapal Motor Termohon Banding II di Dermaga Pemohon Banding;
4. Tuntutan Pemohon Banding sehubungan dengan kelalaian Termohon Banding II yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran biaya sewa sandar kapal motor di Dermaga Pemohon banding;

Menimbang, bahwa Terbanding II/Pembanding semula Tergugat II di dalam memori bandingnya tanggal 3 Mei 2021 menyatakan yang pada pokoknya sehubungan dengan dikabulkannya eksepsi dari Tergugat II, maka mohon kiranya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga mempertimbangkan memori banding dari Pembanding/Tergugat II yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara perkara nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Jkt. Utr yaitu yang berkaitan dengan Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat II/Penggugat Rekonpensi/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terbanding II/Pembanding semula Tergugat II, Pembanding/Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah tepat sepanjang mengenai gugatan rekonsensi perkara a quo yang dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Permohonan banding tidak berhak untuk mengajukan permohonan banding sehingga memori banding aquo harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa segala hal sebagaimana terurai dalam memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara telah dianggap termuat dan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Januari 2021, Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Jkt Utr dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara Aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh karena itu disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan Terbanding II/Pembanding semula Tergugat II di dalam memori bandingnya, ternyata dari alasan-alasan tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai permintaan Pembanding/Terbanding semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Terbanding II/Pembanding semula Tergugat II, maka memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Jkt Utr tanggal 21 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Terbanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan, terutama Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, KUH Perdata, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan RV ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan Terbanding II/Pembanding semula Tergugat II.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Jkt Utr., tanggal 21 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : Selasa, tanggal 21 September 2021 oleh Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H. dan Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, Tarmuzi,

Halaman 19 Putusan Nomor 433/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta,
tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.
maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Pamopo Pakpahan, S.H.,M.H

Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum .

Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Tarmuzi, S.H.,M.H

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 (sepulu ribu rupiah) |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) + |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)